



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 863 / Pid. Sus / 2019 /PN Jkt.Utr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : BARRY HANS MARTIN MAMESAH
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 22 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Haji Damun RT. 010 RW. 015 Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat / SIM : Bali Matraman RT. 007 RW. 010 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Barry Hans Martin Mamesah ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : AYU APRILIA MAGDALENA
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 01 April 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Griya Soka, Ciampar, Bogor, Jawa Barat / KTP : Gang Kadiman Buntu No. 6 RT. 005 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Ayu Aprilia Magdalena ditahan dalam tahanan Rutan oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019
 6. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN
 2. Tempat lahir : Makasar
 3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 23 Maret 1982
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Surya Kencana RT. 003 RW. 07 Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat / KTP : Kampung Gedong RT. 003 RW. 04 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terdakwa Mohammad R Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019

Terdakwa I dan Terdakwa III menghadap sendiri dipersidangan ;

Terdakwa II Ayu Aprilia Magdalena didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Romy Leo Rinaldo, SH. dan Tuani Sondang Rejeki, SH. dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 863/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 863/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BARRY HANS MARTIN MAMESAH, Terdakwa AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Pencucian Uang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan r Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARRY HANS MARTIN MAMESAH dan Terdakwa MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

3. Menyatakan barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out FIXTURE NOTE No. FN. 431/RTS-BSP/27K/COAL/X/2018 tanggal 13 November 2018 antara PT. (Pelayaran) Riautama Samudra dengan PT. Bumi Sarana Perkasa,
- 1 (satu) bundel print out Proforma Invoice PT. (Pelayaran) Riautama Samudra dengan No. 409/INV/ACCT/RTS-BSP/XI/2018 tanggal 15 November 2018 kepada PT. Bumi Sarana Perkasa senilai USD 70.200 dengan kurs Rp. 14. 650 / USD,
- 1 (satu) bundel print out Proforma Invoice PT. (Pelayaran) Riautama Samudra dengan No. 409/INV/ACCT/RTS-BSP/XI/2018 tanggal 15 November 2018 kepada PT. Bumi Sarana Perkasa senilai USD 3.700 dengan kurs Rp. 14. 650 / USD,
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer / kliring/inkaso Bank Mandiri dengan jumlah Rp 1.028.430.000 ke rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA,
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer /kliring/inkaso Bank Mandiri dengan jumlah Rp 54.205.000 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1240007851315 atas nama MOHAMAD R,
- 1 (satu) bundel Prinout percakapan Whatsaap,
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA dari tanggal 1 September 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018,
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama AYU APRILIA MAGDALENA,
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240007851315 atas nama MOHAMAD R dari tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama MOHAMAD R,
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mega dengan nomor rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMAD R dari tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama MOHAMAD R,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Biru dongker,
- 1 (satu) unitHP merek Lenovo warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna gold putih,
- 1 (satu) unit HP merek ASUS warna biru,
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih,

Dipergunakan dalam perkara CARLO GERLANDO

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : Bahwa Ia Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH bersama-sama dengan Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa 3. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN, pada tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Bank Mandiri KC Semarang Pemuda dan di Bank Mega Cabang Menara Bank Mega Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan huruf r, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Nopember 2018 saksi CARLO GERNANDO (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) disuruh oleh RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) untuk membuat website atas nama PT. SINAR JAYA SAMUDERA (SJS SHIPPING) yang akan dipakai untuk memperdaya perusahaan yang sedang membutuhkan Kapal Tongkang untuk mengangkut Batubara, selanjutnya saksi CARLO GERNANDO membuat website alamat sinarjayasamudera.blogspot.com dilengkapi gambar / logo PT. SINAR JAYA SAMUDERA (SJS SHIPPING) dan mencantumkan nomor HP yaitu 08127968533 yang seolah-olah Nomor tersebut adalah milik Kantor PT. SINAR JAYA SAMUDERA (SJS SHIPPING). Setelah itu saksi CARLO GERNANDO disuruh oleh BENNY MUCHSIN (DPO) supaya mencari Rekening Bank milik orang lain yang



akan dipakai untuk menampung uang hasil pekerjaan dari dibuatnya website sinarjayasamudera.blogspot.com dan saksi CARLO GERNANDO akan diberikan komisi oleh BENNY MUCHSIN (DPO) ;

- Kemudian saksi CARLO GERNANDO menyuruh Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH supaya mencari orang yang bersedia meminjamkan rekening Bank untuk dipergunakan dalam menampung uang dari hasil memperdaya suatu perusahaan yang hendak mengangkut batubara dan saksi CARLO GERNANDO berjanji akan memberikan komisi baik kepada Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH maupun kepada sipemilik rekening ;

- Lalu Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH mencari orang yang mau meminjamkan nomor rekening Bank dan akhirnya Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH bertemu dengan Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA dan juga Terdakwa 3. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN, setelah Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH menyampaikan maksudnya dan karena akan diberi komisi yang lumayan banyak sehingga Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa 3. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN mau memberikan rekening kepada Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH yaitu : Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA memberikan Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Bogor Tajur Nomor Rekening : 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA berikut Kartu ATM dan Terdakwa 3. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN memberikan dua rekening yaitu : Buku Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Saharjo nomor rekening 1240007851315 dan Buku Tabungan Bank Mega Cabang KC Benhil nomor rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R berikut Kartu ATMnya kepada Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH ;

- Setelah Buku Tabungan berikut Kartu ATM milik Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa 3. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN diserahkan kepada saksi CARLO GERNANDO, lalu Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH disuruh saksi CARLO GERNANDO supaya mengatakan kepada Terdakwa 2. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN apabila ada masalah dengan Kepolisian maka harus mengatakan yang menyuruh hal ini adalah BENNY MUCHSIN (DPO) yang tinggal di Batam dan saksi CARLO GERNANDO akan menyediakan Pengacara apabila berurusan dengan pihak Kepolisian ;

- Kemudian Buku Tabungan berikut Kartu ATM dan nomor PIN yang diterima dari Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa 3. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN tersebut oleh Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH diserahkan kepada saksi CARLO GERNANDO untuk dipakai dalam menampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil pekerjaan memperdaya suatu perusahaan yang hendak mengangkut Batubara, selanjutnya Buku Tabungan dan Kartu ATM oleh saksi CARLO GERNANDO diserahkan kepada BENNY MUCHSIN (DPO) ;

- Pada bulan Nopember 2018 PT. BUMI SARANA PERKASA milik saksi SUGIARTO PERWATA yang beralamat di Perwata Tower Lantai C Jalan Pluit Selatan Raya Kavling 01 Jakarta Utara sedang membutuhkan sebuah Kapal Tongkang untuk mengangkut Batubara dari Pelabuhan Muara Bereau Kalimantan Timur ke Pelabuhan Chittaging (Mongola) di Negara Bangladesh, lalu saksi EDDY selaku Staf Marketing Marketing / Tender dari PT. BUMI SARANA PERKASA melakukan browsing di internet mencari perusahaan yang menyediakan Kapal Tongkang pengangkut batubara dan pada saat browsing tersebut saksi EDDY menemukan beberapa website diantaranya dengan alamat sinarjayasamudera.blogspot.com. ;

- Kemudian pada tanggal 13 Nopember 2018 saksi EDDY menghubungi Nomor Handphone yang ada di website tersebut diantaranya Nomor : 08127968533 dan saat itu sambungan telephone dari saksi EDDY diangkat oleh seseorang yang mengaku Resepsionis dari PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA, dalam percakapan melalui telephone tersebut saksi EDDY diberitahu oleh orang yang mengaku Resepsionis PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA nanti akan ada orang bernama WANIWAN (RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) pemilik Nomor 0816958650 untuk komunikasi dalam membicarakan Sewa dan kontrak Kapal Tongkang yang dibutuhkan pihak PT. BUMI SARANA PERKASA;

- Lalu saksi EDDY mengirim pesan ke beberapa nomor WhatsApp perusahaan penyedia Kapal Tongkang menanyakan sewa Kapal untuk mengangkut Batubara dan dari beberapa pesan yang dikirim tersebut hanya nomor Whatsapp milik RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) yang merespon dan selanjutnya orang yang mengaku RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) tersebut memberikan penawaran Kapal Tongkang dengan nama MV RATTANA NAREE kepada saksi EDDY yang seolah-olah dari PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA ;

- Kemudian hasil komunikasi penawaran sewa Kapal Tongkang dengan orang yang mengaku RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) dari PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA tersebut oleh saksi EDDY disampaikan kepada saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA selaku Direktur PT. BUMI SARANA PERKASA ;

- Bahwa dikarenakan merasa percaya dengan orang yang mengaku RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) dari PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA yang memberikan penawaran Sewa Kapal Tongkang MV

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATTANA NAREE sehingga pada tanggal 14 Nopember 2018 saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA memerintah saksi EDDY menyiapkan FIXTURE NOTE (SURAT KONTRAK) antara PT. BUMI SARANA PERKASA dengan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA secara virtual yang dibuat PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA ;

- Kemudian saksi EDDY mengirim FIXTURE NOTE (SURAT KONTRAK) antara PT. BUMI SARANA PERKASA dengan pihak PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA ke nomor Whatsapp milik RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) yang belum ditandatangani saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA dan ketika itu orang yang mengaku bernama RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) pada chat di Whatsapp mengatakan Kapal yang akan disewa bisa batal kontrak apabila pihak PT. BUMI SARANA PERKASA tidak segera membayar uang muka sewa kapal sebesar 20% dari nilai kontrak dan apabila Surat Kontrak tidak ditandatangani saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA selambat-lambatnya tanggal 15 Nopember 2018 dengan alasan Kapal MV RATTANA NAREE akan berlayar ke Singapura. Atas perkataan dari RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) tersebut sehingga saksi EDDY menyampaikannya kepada saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA ;

- Pada tanggal 15 Nopember 2018 bertempat di Kantor PT. BUMI SARANA PERKASA saksi EDDY menerima file dalam bentuk PDF berisi FIXTURE NOTE (SURAT KONTRAK) antara PT. BUMI SARANA PERKASA dengan pihak PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA dari nomor Whatsapp miliknya RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) yang sudah ditandatangani oleh AYU APRILIA MAGDALENA yang seolah-olah sebagai Direktur Keuangan dari PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA, padahal sebenarnya Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA bukan sebagai Direktur Keuangan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA hanyalah mengurus rumah tangga, setelah Surat Kontrak tersebut dicek lalu oleh saksi EDDY diprint dan diserahkan kepada saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA untuk ditanda tangani ;

- Bahwa setelah menandatangani FIXTURE NOTE (SURAT KONTRAK) tersebut kemudian saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA memerintahkan karyawannya yaitu saksi THERESIA SRI WAGIATI untuk mentransfer uang sejumlah Rp.1.028.430.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA sebagai pembayaran uang muka 20% atas sewa Kapal MV RATTANA NAREE, selanjutnya hari itu juga tanggal 15 Nopember 2018 saksi

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



THERESIA SRI WAGIATI langsung ke Kantor Bank Mandiri CBD Pluit Jakarta Utara mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama AYU APRILIA MAGDALENA. Setelah uang tersebut ditransfer lalu saksi EDDY memberitahukan kepada orang yang mengaku bernama RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) kalau uang muka 20% sudah ditransfer ;

- Pada hari itu juga tanggal 15 Nopember 2018 malam hari saksi CARLO GERNANDO mengadakan pertemuan dengan saudara BENNY MUCHSIN (DPO) di Mall Ambassador Kuningan Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut saksi CARLO GERNANDO disuruh untuk membawa pemilik rekening yaitu Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa 3. MOHAMMAD R ke Kota Semarang Jawa Tengah dengan tujuan untuk menarik uang milik pihak PT. BUMI SARANA PERKASA yang sudah masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama AYU APRILIA MAGDALENA di Bank Mandiri KC Semarang Pemuda ;

- Dalam pertemuan tersebut juga saksi CARLO GERNANDO menerima uang dari BENNY MUCHSIN (DPO) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Tiket Pesawat, kemudian saksi CARLO GERNANDO menghubungi Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH menyuruh agar pemilik rekening yaitu Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa 3. MOHAMMAD R diajak ke Semarang, lalu saksi CARLO GERNANDO mentransfer uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH untuk tiket pesawat ;

- Kesokan harinya pagi-pagi sekitar pukul 05.00 WIB saksi CARLO GERNANDO bersama Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH, Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA, Terdakwa 3. MOHAMMAD R dan BENNY MUCHSIN (DPO) bersama Sopirnya yang tidak diketahui namanya bertemu di Ruang Tunggu Bandara Soekarno Hatta, lalu sekitar pukul 08.00 WIB Pesawat Lion Air yang dinaiki oleh saksi CARLO GERNANDO, Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH, Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA, Terdakwa 3. MOHAMMAD R dan BENNY MUCHSIN (DPO) berangkat dan setelah tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang sekitar pukul 08.00 WIB saksi CARLO GERNANDO menuju ke Kantor Bank Mandiri KC Semarang Pemuda, sedangkan Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH, Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA, Terdakwa 3. MOHAMMAD R dan BENNY MUCHSIN (DPO) makan terlebih dahulu di Bandara Semarang ;

- Sekitar pukul 08.20 WIB saksi CARLO GERNANDO sampai di Kantor Bank Mandiri KC Semarang Pemuda dan dikarenakan masih tutup sehingga saksi CARLO GERNANDO menunggu di tangga teras Bank Mandiri, sekitar pukul 08.40 WIB



BENNY MUCHSIN (DPO) bersama sopirnya sampai di Bank Mandiri KC Semarang Pemuda, lalu saksi CARLO GERNANDO bersama BENNY MUCHSIN (DPO) dan sopirnya tersebut masuk ke Bank Mandiri ;

- Kemudian saksi CARLO GERNANDO melihat BENNY MUCHSIN (DPO) mengambil dan mengisi Slip Penarikan dan Slip Transfer, sekitar pukul 09.00 WIB datang

Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH bersama Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa 3. MOHAMMAD R, lalu BENNY MUCHSIN (DPO) menyerahkan Slip Penarikan dan Slip Transfer kepada saksi CARLO GERNANDO, setelah itu Slip Transfer dan Slip Penarikan oleh saksi CARLO GERNANDO diserahkan kepada Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH, kemudian Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH menemani Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA ke Teller Bank Mandiri melakukan transaksi penarikan uang tunai sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pentransferan RTGS sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening atas nama AYU APRILIA MAGDALENA ke rekening milik MOHAMMAD R, sedangkan saksi CARLO GERNANDO bersama BENNY MUCHSIN (DPO) dan sopirnya tersebut menunggu di ruang tunggu Bank Mandiri Semarang KC Pemuda.

- Bahwa setelah uang sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) cair selanjutnya uang dimasukkan kedalam Tas, setelah itu saksi CARLO GERNANDO menerima uang dari BENNY MUCHSIN (DPO) sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai komisi, kemudian saksi CARLO GERNANDO memberikan uang komisi kepada Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil mengatakan tolong berikan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA. Setelah itu saksi CARLO GERNANDO bersama Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH dan Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA menuju ke Bank BCA yang letaknya disebelah Bank Mandiri menyetorkan uang bagian komisi yang diterimanya dari BENNY MUCHSIN (DPO) ke rekening miliknya masing-masing ;

- Setelah menyetorkan uang selanjutnya saksi CARLO GERNANDO bersama Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH dan Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA makan di Warung Soto yang ada disebelah Kantor BCA Semarang dan ketika makan tersebut bertemu dengan BENNY MUCHSIN (DPO) dan Terdakwa 3. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN, setelah makan saksi CARLO GERNANDO bersama Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH, Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA, Terdakwa 3. MOHAMMAD R, BENNY MUCHSIN (DPO) dan Sopirnya tersebut menuju ke Bank Mega Semarang, setelah sampai di



Bank Mega Cabang Menara Bank Mega Semarang kemudian saksi CARLO GERNANDO menyuruh Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH untuk melakukan penarikan uang dari rekening atas nama MOHAMMAD R sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan setelah itu saksi CARLO GERNANDO langsung menuju ke Bandara Semarang untuk pulang ke Jakarta, sedangkan Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH bersama Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa 3. MOHAMMAD R serta BENNY MUCHSIN (DPO) melakukan penarikan uang yang sudah di RTGS dari rekening atas nama AYU APRILIA MAGDALENA ke rekening atas nama MOHAMMAD R. ;

- Ketika di Bank Mega Cabang Menara Bank Mega Semarang tersebut Terdakwa 3. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN disuruh oleh Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening atas nama MOHAMMAD R dan setelah uang cair kemudian uang oleh Terdakwa 3. MOHAMMAD R diserahkan kepada Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH dan dimasukkan kedalam Tas, setelah itu sesuai perintah dari saksi CARLO GERNANDO sebelumnya maka Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH memberikan komisi kepada Terdakwa 3. MOHAMMAD R sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Buku Tabungan berikut Kartu ATM atas nama AYU APRILIA MAGDALENA dan MOHAMMAD R oleh Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH diserahkan kepada BENNY MUCHSIN (DPO). ;

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2018 saksi EDDY selaku Star Marketing PT. BUMI SARANA PERKASA menerima pesan di Whatsapp dari RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) yang pada pokoknya RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) mengaku bahwa PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA memerlukan dana ekstra untuk biaya keagenan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara agar Kapal pengangkut batubara bisa mendapat clereance untuk berlayar ke Pelabuhan Muara Bereau Kalimantan Timur dan apabila dana ekstra tidak diberikan maka Kapal tidak bisa berlayar. ;

- Bahwa atas perkataan yang disampaikan RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) melalui chatting di Whatsapp tersebut, maka oleh saksi EDDY disampaikan kembali kepada saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA, atas perkataan dari RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) melalui Chat dengan saksi EDDY tersebut sehingga saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA merasa percaya, lalu pada hari itu juga saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA menyuruh saksi THERESIA SRI WAGIATI untuk mengirim uang secara setoran tunai sejumlah Rp.54.205.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima ribu



rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R, sehingga saksi THERESIA SRI WAGIATI mengirim uang sejumlah tersebut ke rekening Bank Mandiri Nomor 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R di Bank Mandiri CBD Pluit Jakarta Utara ;

- Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 08.26 WIB saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA bertanya kepada saksi EDDY kapan Kapal MV RATTANA NAREE yang sudah disewa akan berangkat, selanjutnya saksi EDDY menghubungi nomor Whatsapp RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) dan ketika itu orang yang mengaku RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) mengatakan Kapal sedang dalam proses clearance dan akan berangkat pada pukul 20.00 WIB, kemudian informasi dari orang yang mengaku RIDWAN SETIAWAN alias IWAN alias WANIWAN (DPO) tersebut oleh saksi EDDY disampaikan kepada saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA ;

- Bahwa pada pukul 18.33 WIB saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA mengecek keberadaan Kapal MV RATTANA NAREE dan didapat informasi bahwa Kapal sudah menuju ke Pelabuhan Merak, setelah mendapatkan informasi tersebut sehingga saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA merasa curiga karena seharusnya Kapal MV RATTANA NAREE tersebut menuju ke Samarinda Kalimantan Timur sesuai dengan Kontrak bukan ke Pelabuhan Merak, lalu saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA bertanya kepada saksi EDDY, pada saat itu saksi EDDY memberikan nomor Whatsapp milik RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) dan saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA menerima informasi dari saksi EDDY bahwa Kapal MV RATTANA NAREE masih dalam proses keberangkatan terlebih dahulu setelah itu proses keagenan Samarinda sesuai pengakuan yang didapat dari RIDWAN SETIAWAN alias IWAN alias WANIWAN (DPO) ;

- Lalu saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA menyuruh saksi EDDY untuk menghubungi nomor telephone Kantor PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA dan nomor HP orang yang mengaku karyawan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA, akan tetapi setelah dihubungi nomor-nomor tersebut tidak aktif termasuk nomor WhatsAppnya milik RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) juga sudah tidak aktif ;

- Bahwa hingga saat ini Kapal MV RATTANA NAREE yang sudah disewa oleh PT. BUMI SARANA PERKASA tersebut tidak pernah ada dan batubara tidak pernah diangkut, serta uang milik PT. BUMI SARANA PERKASA seluruhnya sejumlah Rp. 1.082.635.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tidak pernah dikembalikan ;



- Berdasarkan keterangan saksi NOVI RISINDARTI, S. Kom., selaku Branch Operation Manager Bank Mandiri KCP Bogor Tajur, pada tanggal 15 Nopember 2018 setelah transaksi masuk uang sejumlah Rp. 1.028.430.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) terdapat transaksi uang keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA yang terjadi di Bank Mandiri KC Semarang Pemuda dengan perincian : tanggal 16 Nopember 2018 Transfer RTGS sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan Pembayaran Minyak dan penarikan Tunai di Cabang sejumlah Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya transaksi penarikan tunai melalui ATM dan transfer melalui ATM serta transaksi melalui Mesin EDC yang terjadi sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai tanggal 18 Nopember 2018 ;
- Berdasarkan keterangan saksi REZA LAZUARDI selaku Operation Manager pada Bank Mega Cabang KC Benhil Jakarta Pusat sesuai dengan catatan mutasi rekening Bank Mega Nomor Rekening : 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R, pada tanggal 16 Nopember 2018 terdapat transaksi kredit (incoming RTGS) dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan pembayaran minyak, lalu setelah itu terjadi transaksi debit (tarikan tunai dan transfer antar Bank) dengan perincian : tanggal 16 Nopember 2018 tarikan tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan keterangan pembayaran sewa ruko, tarikan tunai via ATM Bank Mega sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 16 Nopember 2016 tarikan tunai via ATM Bank Mega sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2018 transfer antar Bank dari rekening Bank Mandiri nomor 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA ke rekening Bank Mega nomor 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 17 Nopember 2018 tarikan tunai via ATM Bersama sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2018 transaksi tarikan tunai via ATM Bersama sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2018 transfer antar Bank dari rekening Bank Mega Nomor : 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R ke rekening BCA Nomor 1660321787 atas nama MULYANI H sejumlah Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa uang bagian yang didapat Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH dan Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA serta Terdakwa 3. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN dan juga saksi CARLO GERNANDO yang merupakan uang milik PT. BUMI SARANA PERKASA tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing ;
- Perbuatan Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH bersama-sama Terdakwa 2. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa 3. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN yang telah memberikan bantuan kepada saksi CARLO GERNANDO sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan pihak PT. BUMI SARANA PERKASA seluruhnya sejumlah Rp. 1.082.635.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa sepatutnya sudah dapat menduga rekening Bank yang diberikan kepada saksi CARLO GERNANDO tersebut akan dipergunakan untuk menampung atau menerima penransferan uang hasil penipuan atau penggelapan, karena diberikan komisi yang lumayan cukup besar dan penarikan uang baik secara tunai maupun transfer (RTGS) dilakukan di Kota Semarang Jawa Tengah hanya selang satu malam setelah masuknya uang ke rekening, bukan ditarik di Bank tempat dibukanya rekening dalam hal ini di Jakarta dan di Bogor ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan r Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EDDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan perkara tindak pidana pencucian uang dari perkara penipuan tersebut terjadi pada tanggal 15 November 2018 di Pluit Jakarta Utara dan yang menjadi korbannya adalah PT. BUMI SARANA PERKASA yang dimana diwakili oleh Sugiarto Perwata selaku Direktur Utama PT. BUMI SARANA PERKASA. Adapun kerugian yang dialami oleh PT. BUMI SARANA PERKASA berupa uang tunai Rp.1.082.635.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. BUMI SARANA PERKASA sebagai Staf Marketing / Tender sejak tanggal 01 Oktober 2018 dengan Tugas dan tanggung jawab yaitu Mendaftarkan tender Perusahaan ke LPSE, mencari tender Perusahaan Minyak dan Gas untuk mencari kapal lepas pantai maupun kapal pengangkutan batubara ;



- Bahwa saksi menerangkan PT. BUMI SARANA PERKASA telah membayar uang muka 20% nilai kontrak sebesar Rp.1.028.430.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA untuk sewa Kapal pengangkutan Batubara MV RATTANA NAREE dengan tujuan Muara Bereau Kalimantan Timur menuju Chittagong / Mongola Bangladesh namun Kapal pengangkutan Batubara MV RATTANA NAREE tersebut tidak sesuai tujuan sesuai dengan kontrak antara PT. BUMI SARANA PERKASA dengan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA ;
- Bahwa saksi menerangkan PT. BUMI SARANA PERKASA bisa mempunyai hubungan dengan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA dan membuat kontrak dengan dalam hal menyewa kapal pengangkutan batubara MV RATTANA NAREE berdasarkan informasi dari Saksi yang dimana PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA mempunyai kapal yang dapat mengangkut batubara dari Muara Bereau Kalimantan Timur menuju Chittagong / Mongola Bangladesh ;
- Bahwa berdasarkan Proforma Invoice Kantor PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA beralamat di Komplek Ruko Mega Sari Blok A No. 3-4 Sekupang Batam, Kepulauan Riau dan Saksi hanya mengetahui Direktur Keuangan yang bernama AYU APRILIA MAGDALENA, SE. ;
- Bahwa Saksi tidak pernah langsung ke Kantor PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA maupun bertemu langsung dengan dengan Direktur Keuangan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA yang bernama AYU APRILIA MAGDALENA, SE tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah komunikasi dengan Direktur Keuangan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA yang bernama AYU APRILIA MAGDALENA, SE tersebut namun Saksi hanya berkomunikasi dengan WANIWAN yang mengaku sebagai karyawan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA. Saksi berkomunikasi dengan WANIWAN yang mengaku sebagai karyawan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA melalui whatsapp dengan nomor handphone 0816958650 ;
- Bahwa saksi mendapat nomor handphone WANIWAN berawal pada saat Saksi browsing di internet Saksi menemukan website PT RIAUTAMA SAMUDERA yang selanjutnya terdapat nomor Handphone 08127968533 yang kemudian Saksi telepon dan diterima oleh seseorang yang mengaku resepsionis. Selanjutnya resepsionis tersebut mengatakan bahwa nanti ada orang yang nama WANIWAN dengan Nomor 0816958650 ;



- Bahwa Saksi merekomendasikan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA kepada PT. BUMI SARANA PERKASA dengan dasar dari beberapa orang yang saksi tanyakan perihal sewa kapal untuk mengangkut batubara hanya WANIWAN yang membalas melalui whatsapp selanjutnya WANIWAN memberikan penawaran kapal kepada saksi ;
 - Bahwa saksi menerangkan orang yang saksi hubungi pada saat mencari kapal yang akan disewa untuk mengangkut Batubara yaitu saksi menghubungi Yudi melalui whatsapp dengan Nomor Handphone 081266444886. Saksi menghubungi Ibu Kania melalui whatsapp dengan Nomor Handphone 08557805778 dan saksi menghubungi Ibu Yunita melalui whatsapp dengan nomor handphone 0818480390 ;
 - Bahwa saksi yang melakukan komunikasi dengan WANIWAN namun saksi teruskan whatsapp tersebut kepada Direktur PT. BUMI SARANA PERKASA yaitu ANTHONIUS BUDIWAN PERWATA dan nomor telepon atau Handphone PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA tersebut yaitu pada tanggal 20 Nopember 2018 saksi pernah menelepon Agency MV RATTANA NAREE di Tanjung Priuk yang bernama DAVID PARULIAN dengan Nomor Handphone yaitu 082297586418 untuk memastikan keberangkatan kapal MV RATTANA NAREE.Capt. MOHAMMAD R. dengan Nomor Handphone 08184828533 namun tidak dapat dihubungi, Staf PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA yang bernama WANIWAN dengan nomor handphone 0816958650 ;
 - Bahwa bukti komunikasi antara saya selaku karyawan PT. BUMI SARANA PERKASA dengan WANIWAN selaku karyawan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA yaitu 1 (satu) bundel printout percakapan whatsapp ;
 - Bahwa PT. BUMI SARANA PERKASA melakukan pembayaran atas sewa kapal MV RATTANA NAREE kepada PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA dengan cara yaitu Transfer dari rekening Bank Mandiri dengan norek 168-00-0126255-7 atas nama PT. BUMI SARANA PERKASA ke rekening Bank Mandiri dengan norek 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA sebesar Rp. 1.028.430.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan transfer dari rekening Bank Mandiri dengan norek 168-00-0126255-7 atas nama PT. BUMI SARANA PERKASA ke rekening Bank Mandiri dengan norek 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R sebesar Rp. 54.205.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;



2. Saksi THERESIA SRI WIGATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penipuan terjadi pada tanggal 15 Nopember 2018 di Pluit Jakarta Utara dan yang menjadi pelakunya adalah orang yang mengaku sebagai staf PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA dan korbannya adalah PT. BUMI SARANA PERKASA yang dimana diwakili oleh Sugiarto Perwata selaku Direktur Utama PT. BUMI SARANA PERKASA. Adapun kerugian yang dialami oleh PT. BUMI SARANA PERKASA berupa uang tunai Rp.1.082.635.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan diperintahkan oleh Direktur PT. BUMI SARANA PERKASA yang bernama ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA untuk mentransfer dari rekening Bank Mandiri dengan norek 168-00-0126255-7 atas nama PT. BUMI SARANA PERKASA ke rekening Bank Mandiri dengan norek 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA sebesar Rp.1.028.430.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Nopember 2018 di Bank Mandiri CBD Pluit. Dan mentransfer dari rekening Bank Mandiri dengan norek 168-00-0126255-7 atas nama PT. BUMI SARANA PERKASA ke rekening Bank Mandiri dengan norek 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R sebesar Rp.54.205.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 19 Nopember 2018 di Bank Mandiri CBD Pluit ;
- Bahwa bukti-bukti dimana PT. BUMI SARANA PERKASA mengalami kerugian sebesar Rp.1.082.635.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) akibat Tindak Pidana Penipuan dan atau Tindak Pidana Penggelapan yang diduga dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai staf PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA tersebut yaitu :
 - 1 (satu) bundel printout FIXTURE NOTE No. FN.431/RTS-BSP/27K/COAL/X/2018 tanggal 13 November 2018 antara PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA dengan PT. BUMI SARANA PERKASA,
 - 1 (satu) lembar Printout Proforma Invoice PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA dengan No : 409/INV/ACCT/RTS-BSP/XI/2018 tanggal 15 November 2018 kepada PT. BUMI SARANA PERKASA senilai USD 70.200 dengan kurs Rp.14.650/USD,
 - 1 (satu) lembar Proforma Invoice PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA dengan No : 409/INV/ACCT/RTS-BSP/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 kepada PT. BUMI SARANA PERKASA senilai USD 3.700 dengan kurs Rp.14.650/USD,



- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan jumlah Rp.1.028.430.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan norek 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA,
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan jumlah Rp.54.205.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan norek 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R. ;

- Bahwa mentransfer uang sebesar Rp.1.082.635.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan norek 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA dan ke rekening Bank Mandiri dengan norek 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R dalam rangka menyewa kapal dari PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA yang rencananya akan dipergunakan untuk mengangkut batubara ;

- Bahwa menurut keterangan dari Direktur PT. BUMI SARANA PERKASA yang bernama ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA sampai saat ini tidak pernah dapat menggunakan kapal yang rencananya akan dipergunakan untuk mengangkut batubara dikarenakan setelah dilakukan pembayaran sewa sebesar Rp.1.082.635.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), pihak PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA tidak dapat dihubungi; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi YOPI CITA WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan CARLO GERNANDO sekitar tahun 2011 di Medan pada saat CARLO GERNANDO datang kerumah orang tua saksi di Medan untuk bersilaturahmi pada hari Raya Idul Fitri sedangkan saksi dengan CARLO GERNANDO masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu ipar ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pribadi CARLO GERNANDO sejak bulan Oktober 2014 dan saksi digaji sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB disebuah Cafe Starbuck Pasar Festival Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan bersama dengan CARLO GERNANDO ;

- Bahwa saat diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama dengan CARLO GERNANDO saksi melihat handphone yang dipakai oleh CARLO GERNANDO adalah handphone Merk Nokia warna hitam dan Sony Xperia warna silver ;



- Bahwa jumlah keluarga CARLO GERNANDO terdiri dari 1 (satu) orang isteri bernama ATIKA WULANSARI dan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. VICKO YUDISTIRA YOLAN GERNANDO ;
2. PEDRO ALFATH YOLANDITO GERNANDO dan
3. AZETA NAJWA YOLANDITA GERNANDO ;

Mereka tinggal di Perumahan Green Park Cluster The Wood Nomor 6, Bekasi Kota;

- Bahwa Nomor Rekening ATIKA WULANSARI di Bank BCA adalah 6070296029 sedangkan nomor rekening anak-anak CARLO GERNANDO di Bank BCA adalah :

1. VICKO YUDISTIRA YOLAN GERNANDO dengan nomor rekening 6871169061;
2. PEDRO ALFATH YOLANDITO GERNANDO dengan nomor rekening 6871134780;
3. AZETA NAJWA YOLANDITA GERNANDO dengan nomor rekening 6871257105;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi NOVI RISINDARTI, S. Kom. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Tajur sejak tanggal 15 Desember 2015, jabatan saksi adalah sebagai Branch Operation Manager ;

- Bahwa Terdakwa AYU APRILIA MAGDALENA adalah salah satu nasabah di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Tajur dengan Nomor Rekening 1330012704888 tertanggal 15 Januari 2015 ;

- Bahwa benar terdapat transaksi masuk ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA dengan jumlah Rp 1.028.430.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan saldo yang tercatat sebelum masuk saldo Rp 1.028.430.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah Rp 31.129,- (tiga puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa terdapat transaksi keluar dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA setelah transaksi masuk sejumlah Rp 1.028.430.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2018 sampai dengan 18 November 2018 sebagai berikut :

No.	Tanggal	keterangan	Jumlah
1.	15-11-2018	Penarikan melalui ATM	Rp. 2.500.000,-
2.	15-11-2018	Penarikan melalui ATM	Rp. 2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	15-11-2018	Penarikan melalui ATM	Rp. 2.500.000,-
4.	15-11-2018	Penarikan melalui ATM	Rp. 2.500.000,-

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

5.	15-11-2018	Transaksi melalui mesin EDC	Rp. 20.000.000,-
6.	15-11-2018	Transfer di ATM ke Mohammad R	Rp. 200.000,-
7.	15-11-2018	Transfer di ATM ke Mohammad R	Rp. 9.800.000,-
8.	15-11-2018	Transfer di ATM ke Mohammad R	Rp. 40.000.000,-
9.	15-11-2018	Transaksi melalui mesin EDC	Rp. 30.000.000,-
10.	15-11-2018	Transfer ke BCA	Rp. 10.000.000,-
11.	16-11-2018	Transfer via ATM BERSAMA	Rp. 3.000.000,-
12.	16-11-2018	Transfer via ATM BERSAMA	Rp. 3.000.000,-
13.	16-11-2018	Transfer via ATM BERSAMA	Rp. 3.000.000,-
14.	16-11-2018	Transfer via ATM BERSAMA	Rp. 1.000.000,-
15.	16-11-2018	Transfer Pemindahan Buku ke Rekening 1240007851315	Rp. 50.000.000,-
16.	16-11-2018	Transfer RTGS dengan keterangan Pembayaran Minyak	Rp. 300.000.000,-
17.	16-11-2018	Penarikan tunai di Cabang	Rp. 475.000.000,-
18.	17-11-2018	Penarikan melalui ATM	Rp. 2.500.000,-
19.	17-11-2018	Penarikan melalui ATM	Rp. 2.500.000,-
20.	17-11-2018	Penarikan melalui ATM	Rp. 2.500.000,-
21.	17-11-2018	Transfer via ATM ke Mohammad R	Rp. 50.000.000,-
22.	17-11-2018	Transfer via ATM BERSAMA	Rp. 10.000.000,-
23.	18-11-2018	Penarikan tunai via ATM	Rp. 2.500.000,-
24.	18-11-2018	Penarikan tunai via ATM	Rp. 2.500.000,-
25.	18-11-2018	Penarikan tunai via ATM	Rp. 800.000,-

- Bahwa dalam rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA pada tanggal 16 November 2018 terdapat transaksi yaitu :

- Transfer RTGS dengan keterangan Pembayaran Minyak sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Penarikan tunai di cabang sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi FRANSISCA NURANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Saharjo, sejak tanggal 01 Maret 2016, jabatan saksi di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Saharjo sebagai Branch Manager Cabang Jakarta Saharjo (Kepala Kantor Cabang Jakarta Saharjo) ;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara MOHAMMAD R namun MOHAMMAD R adalah salah satu Nasabah di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Saharjo dengan nomor rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R. ;
 - Bahwa syarat syarat pembuatan buku rekening Bank Mandiri terhadap nasabah baru membawa kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, PASPORT), mengisi formulir pembukaan rekening, melakukan setoran awal dan menyerahkan NPWP jika sudah ada ;
 - Bahwa MOHAMMAD R adalah salah satu Nasabah di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Saharjo dengan Nomor Rekening 1240007851315 tertanggal 22 Juni 2017. Sesuai dengan catatan mutasi rekening Bank Mandiri dengan norek 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R yakni pada tanggal 19 Nopember 2018 terdapat transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1680001262557 atas nama PT. BUMI SARANA PERKASA ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R sejumlah Rp.54.205.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R sampai saat ini sudah tidak aktif (Restricted) ;
 - Bahwa jumlah nominal saldo rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R yang tersimpan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Saharjo sampai saat ini pertanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 38.122,- (tiga puluh delapan ribu serratus dua puluh dua rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

6. Saksi REZA LAZUARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Bank Mega Tbk Cabang KC Benhil, sejak bulan Juli 2012, jabatan saksi di PT. Bank Mega Tbk Cabang KC Benhil sebagai Operation Manager ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara MOHAMMAD R namun MOHAMMAD R adalah salah satu Nasabah di PT. Bank Mega Tbk Cabang KC Benhil dengan nomor rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R. ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa MOHAMMAD R adalah salah satu Nasabah di PT. Bank Mega Tbk Cabang KC Benhil dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 tertanggal 03 April 2018 ;
- Bahwa sesuai dengan catatan mutasi rekening Bank Mega dengan norek 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R yakni pada tanggal 16 Nopember 2018 terdapat transaksi Kredit (Incoming RTGS) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA ke

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan Pembayaran Miyak. ;

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 terdapat transaksi Debet (tarikan tunai) sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan keterangan Pembayaran sewa ruko. ;

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 terdapat transaksi Debet (tarikan tunai) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan via ATM Bank Mega. pada tanggal 16 Nopember 2018 terdapat transaksi Debet (tarikan tunai) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan via ATM Bank Mega pada tanggal 17 Nopember 2018 terdapat transaksi Kredit (transfer antar Bank) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA ke rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 17 Nopember 2018 terdapat transaksi Debet (tarikan tunai) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan via ATM Bersama) pada tanggal 17 Nopember 2018 terdapat transaksi Debet (tarikan tunai) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan via ATM Bersama) pada tanggal 17 Nopember 2018 terdapat transaksi Debet (transfer antar Bank) dari rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1660321787 atas nama MULYANI H sejumlah Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). ;

- Bahwa rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R pada tanggal 16 Nopember 2019 terjadi penarikan tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) di Menara Bank Mega Semarang yang dimana tercatat kode transaksi 33 yang merupakan kode Cabang Menara Bank Mega Semarang. ;

- Bahwa Rekening Bank Mega dengan nomor rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R sampai saat ini masih aktif. Jumlah nominal saldo rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R yang tersimpan di Bank Mega Cabang KC Benhil sampai saat ini pertanggal 25 April 2019 sebesar Rp. 55.882,- (lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah). ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membnarkan;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi BENITO ROLASS GUIDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa CARLO GERNANDO Bin RAMLI HASAN yang dimana Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CARLO GERNANDO BIN RAMLI HASAN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi ditangkap di Starbuck Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan. ;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CARLO GERNANDO Bin RAMLI HASAN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi ditangkap di Starbuck Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 6.1 plus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Sony Xperia warna Silver. ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BARRY HANS MARTIN MAMESAH Bin FERRY MAMESAH yang dimana saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BARRY HANS MARTIN MAMESAH BIN FERRY MAMESAH pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah Indomaret yang berlokasi di Jalan Kramatjati Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. ;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BARRY HANS MARTIN MAMESAH BIN FERRY MAMESAH pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah Indomaret yang berlokasi di Jalan Kramatjati Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru Dongker dan 1 (satu) unit handphone Lenovo warna Hitam. ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOHAMMAD R BIN BAHARUDDIN yang dimana saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD R BIN BAHARUDDIN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 WIB di Alfamart, Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD R BIN BAHARUDDIN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 WIB di Alfamart, Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Asus warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

8. Saksi LEONARDO, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa CARLO GERNANDO Bin RAMLI HASAN yang dimana saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARLO GERNANDO BIN RAMLI HASAN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi ditangkap di Starbuck Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CARLO GERNANDO Bin RAMLI HASAN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi ditangkap di Starbuck Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 6.1 plus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Sony Xperia warna Silver ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BARRY HANS MARTIN MAMESAH Bin FERRY MAMESAH yang dimana saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BARRY HANS MARTIN MAMESAH BIN FERRY MAMESAH pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah Indomaret yang berlokasi di Jalan Kramatjati Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta ;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BARRY HANS MARTIN MAMESAH Bin FERRY MAMESAH pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah Indomaret yang berlokasi di Jalan Kramatjati Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru Dongker dan 1 (satu) unit Handphone Lenovo warna Hitam ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN yang dimana saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 WIB di Alfamart, Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD R BIN BAHARUDDIN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 WIB di Alfamart, Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Asus warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).
- Bahwa dalam TPPU terdapat pelaku TPPU secara Aktif atau secara Pasif .
- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU),
 - b. Yang dimaksud dengan TPPU secara Pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU,
- Bahwa unsur-unsur dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
- a. *“Setiap orang dengan sengaja”* : *“Setiap orang”* adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan *“dengan sengaja”* atau *“kesengajaan”* adalah *“menghendaki atau menginsyafi”* atau *“dengan kesadaran penuh”* atau *“keyakinan dirinya”* terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya,
 - b. *“Menempatkan harta kekayaan”* adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang,
 - c. *“Mentransfer harta kekayaan”* adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - d. *“Membayarkan harta kekayaan”* adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain,
 - e. *“Membelanjakan harta kekayaan”* adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda,
 - f. *“Menghibahkan harta kekayaan”* adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum,
 - g. *“Menyumbangkan harta kekayaan”* adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma,
 - h. *“Menitipkan harta kekayaan”* adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata,

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. *“Membawa ke luar negeri harta kekayaan”* adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean R.I.,
- j. *“Menukarkan”* adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank,
- k. *“Perbuatan lainnya”* adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas,
- l. *“Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”*, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya,
- m. *“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat”* adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*). Sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. “Pembantuan” adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. “Permufakatan Jahat” adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang,
- n. *“Menerima atau menguasai”* : *“Menerima”* adalah memperoleh atau mendapatkan. *“Menguasai”* adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan,
- o. *“Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”*, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum,
- p. *“Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain”* adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee,
- Bahwa ahli menerangkan dari perspektif tindak pidana pencucian uang, uang hasil penipuan dan/atau tindak pidana penggelapan yang ditampung di rekening :
- a. Bank Mandiri, Nomor Rekening : 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA,



b. Bank Mandiri, Nomor Rekening : 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R.,

c. Bank Mega, Nomor rekening : 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R.

memenuhi unsur menempatkan dan termasuk dalam tahapan placement atau penempatan dalam tahapan tindak pidana pencucian uang ;

- Bahwa setelah uang hasil penipuan dan / atau penggelapan tersebut ditampung di rekening tersebut di atas, kemudian sebagian ditarik tunai dan dibagi-bagikan ke BARRY HANS MARTIN MAMESAH Bin FERRY MAMESAH dan MOHAMMAD R serta AYU APRILIA MAGDALENA serta sebagian ditransfer, dialihkan ke rekening-terdakwa lainnya, maka perbuatan tersebut sudah termasuk dalam unsur mentransfer, mengalihkan dan termasuk kategori layering dalam tahapan tindak pidana pencucian uang ;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimana Terdakwa CARLO GERNANDO Bin RAMLI HASAN diduga melakukan beberapa perbuatan yang memenuhi unsur mentransfer, menempatkan, mengalihkan, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana maka terhadap Terdakwa CARLO GERNANDO Bin RAMLI HASAN **dapat dipersangkakan** dugaan melakukan *tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ;*

- Sedangkan terhadap Terdakwa BARRY HANS MARTIN MAMESAH Bin FERRY MAMESAH dan MOHAMMAD R serta AYU APRILIA MAGDALENA **dapat dipersangkakan** dugaan *turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang secara pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ;*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I BARRY HANS MARTIN MAMESAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah Indomaret yang berlokasi di Jalan Kramatjati Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta dan pada waktu Terdakwa ditangkap disita 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru Dongker dan 1 (satu) unit Handphone Lenovo warna Hitam ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan rekening Bank yang Terdakwa dapatkan yang selanjutnya dipergunakan untuk melakukan penipuan sewa kapal tongkang yaitu :

- Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R,
- Rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R,
- Bahwa rekening Bank tersebut Terdakwa dapatkan dari :
 - Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA Terdakwa dapatkan dari AYU APRILIA MAGDALENA,
 - Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R Terdakwa dapatkan dari MOHAMMAD R.,
 - Rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R Terdakwa dapatkan dari MOHAMMAD R.,
- Bahwa rekening Bank tersebut Terdakwa dapatkan dari :
 - Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA Terdakwa dapatkan dari AYU APRILIA MAGDALENA sekitar bulan Juli 2018,
 - Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R Terdakwa dapatkan dari MOHAMMAD R sekitar bulan Juli 2018,
 - Rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R Terdakwa dapatkan dari MOHAMMAD R sekitar bulan Mei 2018,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA, Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R dan Rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R tersebut Terdakwa dapatkan dari AYU APRILIA MAGDALENA dan MOHAMMAD R dengan mengatakan bahwa akan mendapatkan komisi dari penggunaan rekening Bank tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan rekening Bank tersebut selanjutnya buku tabungan dan ATM dari masing-masing rekening Bank tersebut Terdakwa berikan kepada CARLO GERNANDO ;
- Bahwa Terdakwa kenal CARLO GERNANDO sejak tahun 2009 pada saat acara keluarga di tempat tinggal CARLO GERNANDO di Gang Manggis, Jakarta Selatan yang dimana CARLO GERNANDO merupakan sepupu Terdakwa sedangkan kenal dengan AYU APRILIA MAGDALENA sejak tahun 2016 pada saat itu Terdakwa dan sdr. AYU APRILIA MAGDALENA kontrakan kami berdekatan dan secara garis keturunan jauh dari nenek Terdakwa dan nenek AYU APRILIA MAGDALENA masih ada ikatan saudara dan untuk saudara MOHAMMAD R Terdakwa kenal pada saat Terdakwa bekerja di PT. PREMIER EQUITY FUTURES sekitar tahun 2012 sampai

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 2014, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut ;

- Bahwa perempuan yang mengaku bernama AYU APRILIA MAGDALENA yang merupakan pemilik rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA, yang dimana rekening Bank Mandirinya Terdakwa dapatkan yang kemudian Terdakwa berikan kepada CARLO GERNANDO ;
- Bahwa MOHAMMAD R merupakan pemilik rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R, yang dimana rekening Bank Mandiri dan rekening Bank Meganya Terdakwa dapatkan yang kemudian Terdakwa berikan kepada CARLO GERNANDO ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh AYU APRILIA MAGDALENA dari rekening Bank Mandiri miliknya yang didapatkan Terdakwa yang kemudian diberikan kepada CARLO GERNANDO tersebut yaitu Terdakwa memberikan uang sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh MOHAMMAD R dari rekening Bank Mandiri dan rekening Bank Mega miliknya yang didapatkan Terdakwa yang kemudian diberikan kepada CARLO GERNANDO tersebut yaitu Terdakwa memberikan uang sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mencarikan dan memberikan rekening Bank Mandiri atas nama AYU APRILIA MAGDALENA, rekening Bank Mandiri atas nama MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega atas nama MOHAMMAD R kepada Terdakwa kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa seingat Terdakwa rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA pernah dilakukan penarikan tunai sejumlah kurang lebih Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan ditransfer RTGS sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R di Bank Mandiri Wilayah VII Semarang selanjutnya rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) di Menara Bank Mega Semarang ;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh CARLO GERNANDO untuk membawa AYU APRILIA MAGDALENA dan MOHAMMAD R melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan transfer RTGS sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega atas nama MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R di Bank Mandiri Wilayah VII Semarang



kemudian rekening Bank Mega atas nama MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) di Menara Bank Mega Semarang ;

- Bahwa pada saat uang sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditarik tunai oleh AYU APRILIA MAGDALENA dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada orang suruhan CARLO GERNANDO yang kemudian dimasukkan ke dalam tas warna coklat ;

- Bahwa pada saat uang sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ditarik tunai oleh MOHAMMAD R dari rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada orang suruhan CARLO GERNANDO yang kemudian dimasukkan ke dalam tas warna coklat ;

- Bahwa penarikan uang tunai sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh AYU APRILIA MAGDALENA dan transfer RTGS sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R di Bank Mandiri Wilayah VII Semarang yang kemudian rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R dilakukan penarikan sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) di Menara Bank Mega Semarang yakni pada bulan Nopember 2018 Terdakwa dihubungi oleh CARLO GERNANDO dan memerintahkan Terdakwa untuk melakukan transaksi dan transaksi tersebut akan dilakukan di Semarang, kemudian atas informasi tersebut Terdakwa melanjutkan informasi kepada AYU APRILIA MAGDALENA dan MOHAMMAD R untuk persiapan melakukan transaksi di Semarang Jawa Tengah. Kemudian CARLO GERNANDO menyiapkan tiket Pesawat untuk Terdakwa, AYU APRILIA MAGDALENA dan MOHAMMAD R untuk berangkat ke Semarang, kemudian Terdakwa menyampaikan kembali kepada AYU APRILIA MAGDALENA dan MOHAMMAD R bahwa tiket pesawat pergi sudah dipesan ;

- Kemudian sekitar pertengahan bulan Nopember 2018 Terdakwa bersama dengan AYU APRILIA MAGDALENA sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya Terdakwa bertemu dengan CARLO GERNANDO beserta 2 (dua) orang anak buahnya, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan AYU APRILIA MAGDALENA sedangkan CARLO GERNANDO beserta 2 (dua) orang anak buahnya masuk ke dalam pesawat yang sama ;



- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang, kemudian Terdakwa dan AYU APRILIA MAGDALENA mencari makan didaerah bandara, sedangkan CARLO GERNANDO beserta 2 (dua) orang anak buahnya langsung ke Bank. Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh CARLO GERNANDO bahwa titik kumpul untuk melakukan transaksi adalah di Bank Mandiri Wilayah VII Semarang yang tidak jauh dari bandara Ahmad Yani, karena jarak tempuh hanya sekitar 20 menit. Kemudian Terdakwa bersama dengan AYU APRILIA MAGDALENA menuju ke Bank tersebut dengan menggunakan transportasi online sesampainya di Bank Mandiri tersebut, Terdakwa dan bertemu CARLO GERNANDO dan 2 (dua) anak buahnya. Kemudian pada saat di Lobby Bank Mandiri Wilayah VII Semarang kami melakukan briefing yang isinya "Apabila transaksi tersebut ditanya oleh teller pembelian adalah transaksi pembelian Minyak" ;

- Bahwa setelah itu CARLO GERNANDO mengambil slip tarik tunai dan diisi oleh anak buahnya, yang kemudian AYU APRILIA MAGDALENA tinggal menandatangani nominal tarik tunai tersebut, yang Terdakwa ketahui pada saat itu melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 475. 000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), tidak lama kemudian AYU APRILIA MAGDALENA menuju ke bagian Teller dan melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya setelah AYU APRILIA MAGDALENA menerima uang sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), uang tersebut langsung diserahkan kepada 2 (dua) orang anak buah CARLO GERNANDO dan Terdakwa lihat uang tersebut dimasukkan ke dalam Tas. Kemudian AYU APRILIA MAGDALENA diberikan slip transfer antar bank yang nominalnya dan tujuannya sudah diisi oleh CARLO GERNANDO sebesar Rp.300.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank Mega atas nama MOHAMMAD R. Selanjutnya AYU APRILIA MAGDALENA tinggal menandatangani slip transfer antar bank tersebut. Kemudian Terdakwa dan AYU APRILIA MAGDALENA kembali menuju ke teller dan melakukan transaksi. Setelah itu Terdakwa diberikan uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk komisi pekerjaan Terdakwa tersebut, dimana pembagian komisi tersebut adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa, Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk AYU APRILIA MAGDALENA dan sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk MOHAMMAD R. ;

- Bahwa Terdakwa, AYU APRILIA MAGDALENA bersama dengan CARLO GERNANDO serta kedua anak buahnya menuju ke Bank BCA Pemuda Semarang yang lokasinya tepat berseberangan dengan Bank Mandiri Wilayah VII Semarang yang dimana pada saat itu yang Terdakwa lakukan adalah bersama dengan AYU APRILIA MAGDALENA menunggu di lobby Bank BCA sedangkan CARLO GERNANDO kedua anak buahnya masuk ke dalam Bank BCA Pemuda Semarang untuk melakukan setor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai uang Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya ditarik tunai oleh AYU APRILIA MAGDALENA di Bank Mandiri Wilayah VII Semarang ;

- Bahwa setelah transaksi tersebut dilakukan kemudian yang Terdakwa lihat pada saat itu adalah CARLO GERNANDO melakukan briefing dengan kepada kedua anak buahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa diajak ke Menara Bank Mega Semarang. Sesampainya di Menara Bank Mega Semarang, CARLO GERNANDO tidak turun dari mobil dan langsung pergi dengan alasan tidak enak badan. Kemudian Terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD R yang sudah datang terlebih dahulu di Menara Bank Mega Semarang. Selanjutnya Terdakwa dan AYU APRILIA MAGDALENA menunggu di Lobby Menara Bank Mega Semarang, yang saat itu Terdakwa melihat MOHAMMAD R di dampingi oleh 1 (satu) anak buah CARLO GERNANDO melakukan transaksi di depan teller dan melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Setelah penarikan uang tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) di Menara Bank Mega Semarang tersebut selesai, Terdakwa diberikan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh anak buah CARLO GERNANDO untuk dibagikan dengan pembagian Terdakwa mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan MOHAMMAD R mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai komisi pekerjaan ini ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan AYU APRILIA MAGDALENA menuju ke Bandara Ahmad Yani Untuk kembali ke Jakarta yang dimana MOHAMMAD RAMLAN tinggal satu malam di Semarang dan Terdakwa sempat menitip oleh oleh apabila kembali menuju ke Jakarta ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dalam rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA bisa terdapat saldo sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan buku tabungan dan atm rekening Bank Mandiri atas nama AYU APRILIA MAGDALENA, rekening Bank Mandiri atas nama MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega atas nama MOHAMMAD R Terdakwa langsung berikan kepada CARLO GERNANDO setelah pembuatan rekening-rekening tersebut ;

- Bahwa CARLO GERNANDO adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mencari rekening Bank dan yang menguasai buku tabungan serta atm dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA, rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00 20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R serta yang memberikan upah / komisi kepada

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, AYU APRILIA MAGDALENA dan MOHAMMAD R setelah penarikan tunai sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan transfer RTGS ke rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian mengaku kepada Terdakwa bernama CARLO Alias BENNY Alias YOYO ;

- Bahwa yang ikut melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA dan transfer RTGS sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R di Bank Mandiri VII Semarang dan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R di Menara Bank Mega Semarang yaitu Terdakwa (BARRY HANS MARTIN MAMESAH Bin FERRY MAMESAH), AYU APRILIA MAGDALENA, MOHAMMAD R, CARLO GERNANDO dan 2 (dua) orang suruhan CARLO GERNANDO ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Terdakwa III MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan rekening Bank milik Terdakwa kepada orang lain yang dimana rekening Bank milik Terdakwa tersebut dipergunakan untuk melakukan penipuan sewa kapal tongkang ;

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dalam bidang Pemborong proyek pemerintah sejak 2018 sampai sekarang adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah pengerjaan pengadaan proyek pemerintah ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 WIB di Alfamart, Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Asus warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih ;

- Bahwa Terdakwa memberikan rekening Bank milik Terdakwa kepada Terdakwa BARRY yaitu rekening Bank Mandiri dan rekening Bank Mega milik Terdakwa ;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



- Bahwa hubungan Terdakwa dengan BARRY yaitu rekan kerja Terdakwa pada saat bekerja di Tower Indofood, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat pada tahun 2012.
- Bahwa rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R adalah rekening Bank milik Terdakwa dan rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R adalah rekening Bank milik Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada BARRY ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R tersebut diberikan kepada bosnya BARRY yang bernama CARLO GERNANDO ;
- Bahwa selain rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R, Terdakwa juga memberikan rekening Bank Mega milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R. ;
- Bahwa laki-laki yang mengaku bernama BARRY HANS MARTIN MAMESAH Bin FERRY MAMESAH tersebut yang meminta rekening Bank kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memberikan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R kepada BARRY HANS MARTIN MAMESAH bin FERRY MAMESAH ;
- Bahwa Terdakwa memberikan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R kepada BARRY HANS MARTIN MAMESAH Bin FERRY MAMESAH sekitar bulan Juli 2018 sedangkan Terdakwa memberikan rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R kepada BARRY HANS MARTIN MAMESAH bin FERRY MAMESAH sekitar bulan Mei 2018 ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memberikan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R kepada BARRY HANS MARTIN MAMESAH Bin FERRY MAMESAH yaitu Terdakwa diberikan uang oleh BARRY HANS MARTIN MAMESAH bin FERRY MAMESAH sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R Terdakwa tidak mengetahui terjadi transaksi namun rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R atas orang suruhannya CARLO Terdakwa disuruh melakukan penarikan uang tunai Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) di Menara Bank Mega Semarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang mengaku bernama CARLO GERNANDO yang memegang rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R dan orang suruhan CARLO GERNANDO yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan menarik uang sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) di Menara Bank Mega Semarang yang kemudian Terdakwa ketahui laki-laki tersebut bernama CARLO Alias GERAL Alias YOYO ;

- Bahwa pada saat uang sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ditarik tunai oleh Terdakwa dari rekening Bank Mega milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada orang suruhan CARLO GERNANDO yang kemudian dimasukkan ke dalam tas warna coklat ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang ikut hadir pada saat melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank Mega milik Saudara dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) di Menara Bank Mega Semarang yaitu Terdakwa, BARRY HANS MARTIN MAMESAH Bin FERRY MAMESAH, AYU APRILIA MAGDALENA, CARLO GERNANDO dan 2 (dua) orang suruhan CARLO GERNANDO ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel print out FIXTURE NOTE No. FN. 431/RTS-BSP/27K/COAL/X/2018 tanggal 13 November 2018 antara PT. (Pelayaran) Riautama Samudra dengan PT. Bumi Sarana Perkasa,

- 1 (satu) bundel print out Proforma Invoice PT. (Pelayaran) Riautama Samudra dengan No. 409/INV/ACCT/RTS-BSP/XI/2018 tanggal 15 November 2018 kepada PT. Bumi Sarana Perkasa senilai USD 70.200 dengan kurs Rp. 14.650 / USD,

- 1 (satu) bundel print out Proforma Invoice PT. (Pelayaran) Riautama Samudra dengan No. 409/INV/ACCT/RTS-BSP/XI/2018 tanggal 15 November 2018 kepada PT. Bumi Sarana Perkasa senilai USD 3.700 dengan kurs Rp. 14.650 / USD,

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer / kliring/inkaso Bank Mandiri dengan jumlah Rp 1.028.430.000 ke rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA,

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer /kliring/inkaso Bank Mandiri dengan jumlah Rp 54.205.000 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1240007851315 atas nama MOHAMAD R,

- 1 (satu) bundel Prinout percakapan Whatsapp,

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA dari tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama AYU APRILIA MAGDALENA,
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMAD R dari tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama MOHAMAD R,
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMAD R dari tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama MOHAMAD R,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Biru dongker,
- 1 (satu) unit HP merek Lenovo warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna gold putih,
- 1 (satu) unit HP merek ASUS warna biru,
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I BARRY HANS MARTIN MAMESAH ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah Indomaret yang berlokasi di Jalan Kramatjati Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta dan pada waktu Terdakwa ditangkap disita 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru Dongker dan 1 (satu) unit handphone Lenovo warna Hitam sedangkan Terdakwa III MOHAMMAD R ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 WIB di Alfamart Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur dan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Asus warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I BARRY HANS MARTIN MAMESAH disuruh oleh CARLO GERNANDO untuk mencari orang yang bersedia meminjamkan rekening Bank untuk dipergunakan dalam menampung uang dari hasil memperdaya suatu perusahaan yang hendak mengangkut batu bara dan saksi CARLO GERNANDO berjanji akan memberikan komisi baik kepada Terdakwa I BARRY HANS MARTIN MAMESAH maupun kepada sipemilik rekening ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH bertemu dengan Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa III. MOHAMMAD R yang

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan rekeningnya kepada Terdakwa I BARRY HANS MARTIN MAMESAH karena mereka dijanjikan akan mendapatkan komisi yang lumayan banyak;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan rekening Bank yang Terdakwa I dapatkan yang selanjutnya dipergunakan untuk melakukan penipuan sewa kapal tongkang yaitu :

- Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA Terdakwa dapatkan dari AYU APRILIA MAGDALENA sekitar bulan Juli 2018,
- Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R Terdakwa dapatkan dari MOHAMMAD R sekitar bulan Juli 2018,
- Rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R Terdakwa dapatkan dari MOHAMMAD R sekitar bulan Mei 2018,

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA, Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R dan Rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R tersebut Terdakwa dapatkan dari AYU APRILIA MAGDALENA dan MOHAMMAD R dengan mengatakan bahwa akan mendapatkan komisi dari penggunaan rekening Bank tersebut ;

- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan rekening Bank tersebut selanjutnya buku tabungan dan ATM dari masing-masing rekening Bank tersebut Terdakwa berikan kepada CARLO GERNANDO ;

- Bahwa Terdakwa I kenal CARLO GERNANDO sejak tahun 2009 pada saat acara keluarga di tempat tinggal CARLO GERNANDO di Gang Manggis, Jakarta Selatan yang dimana CARLO GERNANDO merupakan sepupu Terdakwa sedangkan kenal dengan AYU APRILIA MAGDALENA sejak tahun 2016 pada saat itu Terdakwa dan saudari AYU APRILIA MAGDALENA kontrakan kami berdekatan dan secara garis keturunan jauh dari nenek Terdakwa dan nenek AYU APRILIA MAGDALENA masih ada ikatan saudara dan untuk saudara MOHAMMAD R Terdakwa kenal pada saat Terdakwa bekerja di PT. PREMIER EQUITY FUTURES sekitar tahun 2012 sampai dengan 2014, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut ;

- Bahwa perempuan yang mengaku bernama AYU APRILIA MAGDALENA yang merupakan pemilik rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA, yang dimana rekening Bank Mandirinya Terdakwa dapatkan yang kemudian Terdakwa berikan kepada CARLO GERNANDO ;

- Bahwa MOHAMMAD R merupakan pemilik rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R, yang dimana rekening Bank Mandiri dan rekening Bank Meganya Terdakwa dapatkan yang kemudian Terdakwa berikan kepada CARLO GERNANDO ;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh AYU APRILIA MAGDALENA dari rekening Bank Mandiri miliknya yang didapatkan Terdakwa yang kemudian diberikan kepada CARLO GERNANDO tersebut yaitu Terdakwa I memberikan uang sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh MOHAMMAD R dari rekening Bank Mandiri dan rekening Bank Mega miliknya yang didapatkan Terdakwa yang kemudian diberikan kepada CARLO GERNANDO tersebut yaitu Terdakwa I memberikan uang sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari mencarikan dan memberikan rekening Bank Mandiri atas nama AYU APRILIA MAGDALENA, rekening Bank Mandiri atas nama MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega atas nama MOHAMMAD R kepada Terdakwa I kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa seingat Terdakwa I rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA pernah dilakukan penarikan tunai sejumlah kurang lebih Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan ditransfer RTGS sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R di Bank Mandiri Wilayah VII Semarang selanjutnya rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) di Menara Bank Mega Semarang ;

- Bahwa Terdakwa I diperintahkan oleh CARLO GERNANDO untuk membawa AYU APRILIA MAGDALENA dan MOHAMMAD R melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan transfer RTGS sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega atas nama MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-0020-00959-7 atas nama MOHAMMAD R di Bank Mandiri Wilayah VII Semarang kemudian rekening Bank Mega atas nama MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) di Menara Bank Mega Semarang ;

- Bahwa pada saat uang sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditarik tunai oleh AYU APRILIA MAGDALENA dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA



selanjutnya uang tersebut Terdakwa I berikan kepada orang suruhan CARLO GERNANDO yang kemudian dimasukkan ke dalam tas warna coklat ;

- Bahwa pada saat uang sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ditarik tunai oleh MOHAMMAD R dari rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada orang suruhan CARLO GERNANDO yang kemudian dimasukkan ke dalam tas warna coklat ;

- Bahwa penarikan uang tunai sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh AYU APRILIA MAGDALENA dan transfer RTGS sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R di Bank Mandiri Wilayah VII Semarang yang kemudian rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R dilakukan penarikan sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) di Menara Bank Mega Semarang yakni pada bulan Nopember 2018 Terdakwa dihubungi oleh CARLO GERNANDO dan memerintahkan Terdakwa I untuk melakukan transaksi dan transaksi tersebut akan dilakukan di Semarang, kemudian atas informasi tersebut Terdakwa melanjutkan informasi kepada AYU APRILIA MAGDALENA dan MOHAMMAD R untuk persiapan melakukan transaksi di Semarang Jawa Tengah. Kemudian CARLO GERNANDO menyiapkan tiket Pesawat untuk Terdakwa, AYU APRILIA MAGDALENA dan MOHAMMAD R untuk berangkat ke Semarang, kemudian Terdakwa I menyampaikan kembali kepada Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa III. MOHAMMAD R bahwa tiket pesawat pergi sudah dipesan ;

- Kemudian sekitar pertengahan bulan Nopember 2018 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya Terdakwa bertemu dengan CARLO GERNANDO berserta 2 (dua) orang anak buahnya, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan AYU APRILIA MAGDALENA sedangkan CARLO GERNANDO berserta 2 (dua) orang anak buahnya masuk ke dalam pesawat yang sama ;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA mencari makan didaerah bandara, sedangkan CARLO GERNANDO berserta 2 (dua) orang anak buahnya langsung ke Bank. Tidak lama kemudian Terdakwa I dihubungi oleh CARLO GERNANDO bahwa titik kumpul untuk melakukan transaksi adalah di Bank Mandiri Wilayah VII Semarang yang tidak jauh dari bandara Ahmad Yani, karena jarak tempuh hanya sekitar 20 menit. Kemudian Terdakwa I bersama dengan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA menuju ke Bank tersebut dengan menggunakan transportasi online sesampainya di Bank Mandiri tersebut, Terdakwa I bertemu CARLO GERNANDO dan 2 (dua) anak buahnya. Kemudian pada saat di Lobby Bank Mandiri Wilayah VII Semarang para Terdakwa melakukan briefing yang isinya "Apabila transaksi tersebut ditanya oleh teller pembelian adalah transaksi pembelian Minyak". ;

- Bahwa setelah itu CARLO GERNANDO mengambil slip tarik tunai dan diisi oleh anak buahnya, yang kemudian Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA tinggal menandatangani nominal tarik tunai tersebut, yang Terdakwa ketahui pada saat itu melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA menuju ke bagian Teller dan melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya setelah AYU APRILIA MAGDALENA menerima uang sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), uang tersebut langsung diserahkan kepada 2 (dua) orang anak buah CARLO GERNANDO dan Terdakwa lihat uang tersebut dimasukkan ke dalam Tas. Kemudian Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA diberikan slip transfer antar bank yang nominalnya dan tujuannya sudah diisi oleh CARLO GERNANDO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mega atas nama MOHAMMAD R. Selanjutnya Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA tinggal menandatangani slip transfer antar bank tersebut. Kemudian Terdakwa dan AYU APRILIA MAGDALENA kembali menuju ke teller dan melakukan transaksi. Setelah itu Terdakwa I diberikan uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk komisi pekerjaan Terdakwa I tersebut, dimana pembagian komisi tersebut adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa I, Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA dan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Terdakwa III MOHAMMAD R. ;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA bersama dengan CARLO GERNANDO serta kedua anak buahnya menuju ke Bank BCA Pemuda Semarang yang lokasinya tepat berseberangan dengan Bank Mandiri Wilayah VII Semarang yang dimana pada saat itu yang Terdakwa I lakukan adalah bersama dengan Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA menunggu di lobby Bank BCA sedangkan CARLO GERNANDO kedua anak buahnya masuk ke dalam Bank BCA Pemuda Semarang untuk melakukan setor tunai uang Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya ditarik tunai oleh AYU APRILIA MAGDALENA di Bank Mandiri Wilayah VII Semarang ;

- Bahwa setelah transaksi tersebut dilakukan kemudian yang Terdakwa I lihat pada saat itu adalah CARLO GERNANDO melakukan briefing dengan kepada kedua anak

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa diajak ke Menara Bank Mega Semarang. Sesampainya di Menara Bank Mega Semarang, CARLO GERNANDO tidak turun dari mobil dan langsung pergi dengan alasan tidak enak badan. Kemudian Terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD R yang sudah datang terlebih dahulu di Menara Bank Mega Semarang. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA menunggu di Lobby Menara Bank Mega Semarang, yang saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa III. MOHAMMAD R di dampingi oleh 1 (satu) anak buah CARLO GERNANDO melakukan transaksi di depan teller dan melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Setelah penarikan uang tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) di Menara Bank Mega Semarang tersebut selesai, Terdakwa I diberikan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh anak buah CARLO GERNANDO untuk dibagikan dengan pembagian Terdakwa I mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa III. MOHAMMAD R mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai komisi pekerjaan ini ;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA menuju ke Bandara Ahmad Yani Untuk kembali ke Jakarta yang dimana MOHAMMAD RAMLAN tinggal satu malam di Semarang dan Terdakwa sempat menitip oleh oleh apabila kembali menuju ke Jakarta ;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dalam rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas namaTerdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA bisa terdapat saldo sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan buku tabungan dan atm rekening Bank Mandiri atas nama AYU APRILIA MAGDALENA, rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa III. MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega atas nama MOHAMMAD R Terdakwa langsung berikan akurasi kepada CARLO GERNANDO setelah pembuatan rekening-rekening tersebut ;

- Bahwa CARLO GERNANDO adalah orang yang menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening Bank dan yang menguasai buku tabungan serta atm dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA, rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama Terdakwa III. MOHAMMAD R dan rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R serta yang memberikan upah / komisi kepada Terdakwa I, Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa III. MOHAMMAD R setelah penarikan tunai sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan transfer RTGS ke rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD R sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian mengaku kepada Terdakwa bernama CARLO Alias BENNY Alias YOYO ;

- Bahwa yang ikut melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA dan transfer RTGS sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R di Bank Mandiri VII Semarang dan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R di Menara Bank Mega Semarang yaitu Terdakwa I. (BARRY HANS MARTIN MAMESAH Bin FERRY MAMESAH), Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA, Terdakwa III. MOHAMMAD R, CARLO GERNANDO dan 2 (dua) orang suruhan CARLO GERNANDO ;

- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan Para Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan r Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum pidana, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana ;

Menimbang, dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diperhadapkan Terdakwa I. Barry Hans Martin Mamesah, Terdakwa II. Ayu Aprilia Magdalena dan Terdakwa III. Mohammad R Bin Baharuddin dengan identitas yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lainnya, dan juga dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana ;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Nopember 2018 saksi CARLO GERNANDO (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) disuruh oleh RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) untuk membuat website atas nama PT. SINAR JAYA SAMUDERA (SJS SHIPPING) yang akan dipakai untuk memperdaya perusahaan yang sedang membutuhkan Kapal Tongkang untuk mengangkut Batubara, selanjutnya saksi CARLO GERNANDO membuat website alamat sinarjayasamudera.blogspot.com dilengkapi gambar / logo PT. SINAR JAYA SAMUDERA (SJS SHIPPING) dan mencantumkan nomor HP yaitu 08127968533 yang seolah-olah nomor tersebut adalah milik Kantor PT. SINAR JAYA SAMUDERA (SJS SHIPPING) ; Setelah itu saksi CARLO GERNANDO disuruh oleh BENNY MUCHSIN (DPO) supaya mencari Rekening Bank milik orang lain yang akan dipakai untuk menampung uang hasil pekerjaan dari dibuatnya website sinarjayasamudera.blogspot.com dan saksi CARLO GERNANDO akan diberikan komisi oleh BENNY MUCHSIN (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi CARLO GERNANDO menyuruh Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH supaya mencari orang yang bersedia meminjamkan rekening Bank untuk dipergunakan dalam menampung uang dari hasil memperdaya suatu perusahaan yang hendak mengangkut batubara dan saksi CARLO GERNANDO berjanji akan memberikan komisi baik kepada Terdakwa 1. BARRY HANS MARTIN MAMESAH maupun kepada sipemilik rekening ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH mencari orang yang mau meminjamkan Nomor Rekening Bank dan akhirnya Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH bertemu dengan Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA dan juga Terdakwa III. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN, setelah Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH menyampaikan maksudnya dan karena akan diberi komisi yang lumayan banyak sehingga Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa III. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN mau memberikan rekening kepada Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH yaitu : Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA memberikan Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Bogor Tajur Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA berikut Kartu ATM dan Terdakwa III. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN memberikan dua rekening yaitu : Buku Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Saharjo Nomor Rekening 1240007851315 dan Buku Tabungan Bank Mega Cabang KC Benhil Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R berikut Kartu ATMnya kepada Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH ;
- Bahwa kemudian Buku Tabungan berikut Kartu ATM dan nomor PIN yang diterima dari Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa III. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN tersebut oleh Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH diserahkan kepada saksi CARLO GERNANDO untuk dipakai dalam menampung uang hasil pekerjaan memperdaya suatu perusahaan yang hendak mengangkut Batubara, selanjutnya Buku Tabungan dan Kartu ATM oleh saksi CARLO GERNANDO diserahkan kepada BENNY MUCHSIN (DPO) ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2018 PT. BUMI SARANA PERKASA milik saksi SUGIARTO PERWATA yang beralamat di Perwata Tower Lantai C Jalan Pluit Selatan Raya Kavling 01 Jakarta Utara sedang membutuhkan sebuah Kapal Tongkang untuk mengangkut Batubara dari Pelabuhan Muara Bereau Kalimantan Timur ke Pelabuhan Chittaging (Mongola) di Negara Bangladesh, lalu saksi EDDY selaku Staf Marketing Marketing / Tender dari PT. BUMI SARANA PERKASA melakukan browsing di internet mencari perusahaan yang menyediakan Kapal Tongkang pengangkut batubara dan pada saat browsing tersebut saksi EDDY menemukan beberapa website diantaranya dengan alamat sinarjayasamudera.blogspot.com ;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Nopember 2018 saksi EDDY menghubungi nomor Handphone yang ada di website tersebut diantaranya nomor 08127968533 dan saat itu sambungan telephone dari saksi EDDY diangkat oleh seseorang yang mengaku Resepcionis dari PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA, dalam percakapan melalui telephone tersebut saksi EDDY diberitahu oleh orang yang mengaku Resepsionis PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA nanti akan ada orang bernama WANIWAN (RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) pemilik nomor 0816958650 untuk komunikasi dalam membicarakan Sewa dan kontrak Kapal Tongkang yang dibutuhkan pihak PT. BUMI SARANA PERKASA ;
- Bahwa selanjutnya saksi EDDY mengirim pesan ke beberapa nomor Whatsapp perusahaan penyedia Kapal Tongkang menanyakan sewa Kapal untuk mengangkut Batubara dan dari beberapa pesan yang dikirim tersebut hanya nomor Whatsapp milik RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) yang merespon dan selanjutnya orang yang mengaku RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) tersebut memberikan penawaran Kapal Tongkang dengan nama MV RATTANA NAREE kepada saksi EDDY yang seolah-olah dari PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA ;
- Bahwa kemudian hasil komunikasi penawaran sewa Kapal Tongkang dengan orang yang mengaku RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) dari PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA tersebut oleh saksi EDDY disampaikan kepada saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA selaku Direktur PT. BUMI SARANA PERKASA ;
- Bahwa dikarenakan merasa percaya dengan orang yang mengaku RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) dari PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA yang memberikan penawaran Sewa Kapal Tongkang MV RATTANA NAREE sehingga pada tanggal 14 Nopember 2018 saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA memerintah saksi EDDY menyiapkan FIXTURE NOTE (SURAT KONTRAK) antara PT. BUMI SARANA PERKASA dengan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA secara virtual yang dibuat PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA ;
- Bahwa kemudian saksi EDDY mengirim FIXTURE NOTE (SURAT KONTRAK) antara PT. BUMI SARANA PERKASA dengan pihak PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA ke nomor Whatsapp milik RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) yang belum ditandatangani saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA dan ketika itu orang yang mengaku bernama RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) pada chat di Whatsapp mengatakan Kapal yang akan disewa bisa batal kontrak apabila pihak PT. BUMI SARANA PERKASA tidak segera

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang muka sewa kapal sebesar 20% dari nilai kontrak dan apabila Surat Kontrak tidak ditandatangani saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA selambat-lambatnya tanggal 15 Nopember 2018 dengan alasan Kapal MV RATTANA NAREE akan berlayar ke Singapura. Atas perkataan dari RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) tersebut sehingga saksi EDDY menyampaikannya kepada saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA ;

- Pada tanggal 15 Nopember 2018 bertempat di Kantor PT. BUMI SARANA PERKASA saksi EDDY menerima file dalam bentuk PDF berisi FIXTURE NOTE (SURAT KONTRAK) antara PT. BUMI SARANA PERKASA dengan pihak PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA dari nomor Whatsapp miliknya RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) yang sudah ditandatangani oleh AYU APRILIA MAGDALENA yang seolah-olah sebagai Direktur Keuangan dari PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA, padahal sebenarnya Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA bukan sebagai Direktur Keuangan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA hanyalah mengurus rumah tangga, setelah Surat Kontrak tersebut dicek lalu oleh saksi EDDY diprint dan diserahkan kepada saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA untuk ditanda tangani ;

- Bahwa setelah menandatangani FIXTURE NOTE (SURAT KONTRAK) tersebut kemudian saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA memerintahkan karyawannya yaitu saksi THERESIA SRI WAGIATI untuk mentransfer uang sejumlah Rp.1.028.430.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA sebagai pembayaran uang muka 20% atas sewa Kapal MV RATTANA NAREE, selanjutnya hari itu juga tanggal 15 Nopember 2018 saksi THERESIA SRI WAGIATI langsung ke Kantor Bank Mandiri CBD Pluit Jakarta Utara mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama AYU APRILIA MAGDALENA. Setelah uang tersebut ditransfer lalu saksi EDDY memberitahukan kepada orang yang mengaku bernama RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) kalau uang muka 20% sudah ditransfer ;

- Bahwa pada hari itu juga tanggal 15 Nopember 2018 malam hari saksi CARLO GERNANDO mengadakan pertemuan dengan sdr. BENNY MUCHSIN (DPO) di Mall Ambassador Kuningan Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut saksi CARLO GERNANDO disuruh untuk membawa pemilik rekening yaitu Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa III. MOHAMMAD R ke Kota Semarang, Jawa Tengah dengan tujuan untuk menarik uang milik pihak PT. BUMI SARANA PERKASA yang sudah masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama AYU APRILIA MAGDALENA di Bank Mandiri KC Semarang Pemuda ;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pertemuan tersebut juga saksi CARLO GERNANDO menerima uang dari BENNY MUCHSIN (DPO) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Tiket Pesawat, kemudian saksi CARLO GERNANDO menghubungi Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH menyuruh agar pemilik rekening yaitu Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa III. MOHAMMAD R diajak ke Semarang, lalu saksi CARLO GERNANDO mentransfer uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH untuk tiket pesawat ;
- Bahwa kesokan harinya pagi-pagi sekitar pukul 05.00 WIB saksi CARLO GERNANDO bersama Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH, Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA, Terdakwa III. MOHAMMAD R dan BENNY MUCHSIN (DPO) bersama Sopirnya yang tidak diketahui namanya bertemu di Ruang Tunggu Bandara Soekarno Hatta, lalu sekitar pukul 08.00 WIB Pesawat Lion Air yang dinaiki oleh saksi CARLO GERNANDO, Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH, Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA, Terdakwa III. MOHAMMAD R dan BENNY MUCHSIN (DPO) berangkat dan setelah tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang sekitar pukul 08.00 WIB saksi CARLO GERNANDO menuju ke Kantor Bank Mandiri KC Semarang Pemuda, sedangkan Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH, Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA, Terdakwa III. MOHAMMAD R dan BENNY MUCHSIN (DPO) makan terlebih dahulu di Bandara Semarang ;
- Bahwa sekitar pukul 08.20 WIB saksi CARLO GERNANDO sampai di Kantor Bank Mandiri KC Semarang Pemuda dan dikarenakan masih tutup sehingga saksi CARLO GERNANDO menunggu di tangga teras Bank Mandiri, sekitar pukul 08.40 WIB BENNY MUCHSIN (DPO) bersama sopirnya sampai di Bank Mandiri KC Semarang Pemuda, lalu saksi CARLO GERNANDO bersama BENNY MUCHSIN (DPO) dan sopirnya tersebut masuk ke Bank Mandiri ;
- Bahwa kemudian saksi CARLO GERNANDO melihat BENNY MUCHSIN (DPO) mengambil dan mengisi Slip Penarikan dan Slip Transfer, sekitar pukul 09.00 WIB datang Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH bersama Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa III. MOHAMMAD R, lalu BENNY MUCHSIN (DPO) menyerahkan Slip Penarikan dan Slip Transfer kepada saksi CARLO GERNANDO, setelah itu Slip Transfer dan Slip Penarikan oleh saksi CARLO GERNANDO diserahkan kepada Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH, kemudian Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH menemani Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA ke Teller Bank Mandiri melakukan transaksi penarikan uang tunai sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pentransferan RTGS sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AYU APRILIA MAGDALENA ke rekening milik MOHAMMAD R, sedangkan saksi CARLO GERNANDO bersama BENNY MUCHSIN (DPO) dan sopirnya tersebut menunggu di ruang tunggu Bank Mandiri Semarang KC Pemuda ;

- Bahwa setelah uang sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) cair selanjutnya uang dimasukkan kedalam Tas, setelah itu saksi CARLO GERNANDO menerima uang dari BENNY MUCHSIN (DPO) sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai komisi, kemudian saksi CARLO GERNANDO memberikan uang komisi kepada Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil mengatakan tolong berikan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA. Setelah itu saksi CARLO GERNANDO bersama Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH dan Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA menuju ke Bank BCA yang letaknya disebelah Bank Mandiri menyetorkan uang bagian komisi yang diterimanya dari BENNY MUCHSIN (DPO) ke rekening miliknya masing-masing ;

- Setelah menyetorkan uang selanjutnya saksi CARLO GERNANDO bersama Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH dan Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA makan di Warung Soto yang ada disebelah Kantor BCA Semarang dan ketika makan tersebut bertemu dengan BENNY MUCHSIN (DPO) dan Terdakwa III. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN, setelah makan saksi CARLO GERNANDO bersama Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH, Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA, Terdakwa III. MOHAMMAD R, BENNY MUCHSIN (DPO) dan Sopirnya tersebut menuju ke Bank Mega Semarang, setelah sampai di Bank Mega Cabang Menara Bank Mega Semarang kemudian saksi CARLO GERNANDO menyuruh Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH untuk melakukan penarikan uang dari rekening atas nama MOHAMMAD R sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan setelah itu saksi CARLO GERNANDO langsung menuju ke Bandara Semarang untuk pulang ke Jakarta, sedangkan Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH bersama Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa III. MOHAMMAD R serta BENNY MUCHSIN (DPO) melakukan penarikan uang yang sudah di RTGS dari rekening atas nama AYU APRILIA MAGDALENA ke rekening atas nama MOHAMMAD R. ;

- Ketika di Bank Mega Cabang Menara Bank Mega Semarang tersebut Terdakwa III. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN disuruh oleh Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening atas nama MOHAMMAD R dan setelah uang cair kemudian uang oleh Terdakwa III. MOHAMMAD R diserahkan kepada Terdakwa I.

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARRY HANS MARTIN MAMESAH dan dimasukkan kedalam Tas, setelah itu sesuai perintah dari saksi CARLO GERNANDO sebelumnya maka Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH memberikan komisi kepada Terdakwa III. MOHAMMAD R sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Buku Tabungan berikut Kartu ATM atas nama AYU APRILIA MAGDALENA dan MOHAMMAD R oleh Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH diserahkan kepada BENNY MUCHSIN (DPO) ;

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2018 saksi EDDY selaku Staf Marketing PT. BUMI SARANA PERKASA menerima pesan di Whatsapp dari RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) yang pada pokoknya RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) mengaku bahwa PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA memerlukan dana ekstra untuk biaya keagenan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara agar Kapal pengangkut batubara bisa mendapat clearance untuk berlayar ke Pelabuhan Muara Bereau Kalimantan Timur dan apabila dana ekstra tidak diberikan maka Kapal tidak bisa berlayar ;

- Bahwa atas perkataan yang disampaikan RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) melalui chatting di Whatsapp tersebut maka oleh saksi EDDY disampaikan kembali kepada saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA, atas perkataan dari RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) melalui Chat dengan saksi EDDY tersebut sehingga saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA merasa percaya, lalu pada hari itu juga saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA menyuruh saksi THERESIA SRI WAGIATI untuk mengirim uang secara setoran tunai sejumlah Rp. 54.205.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R, sehingga saksi THERESIA SRI WAGIATI mengirim uang sejumlah tersebut ke rekening Bank Mandiri Nomor 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R di Bank Mandiri CBD Pluit Jakarta Utara ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 08.26 WIB saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA bertanya kepada saksi EDDY kapan Kapal MV RATTANA NAREE yang sudah disewa akan berangkat, selanjutnya saksi EDDY menghubungi nomor Whatsapp RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) dan ketika itu orang yang mengaku RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) mengatakan Kapal sedang dalam proses clearance dan akan berangkat pada pukul 20.00 WIB, kemudian informasi dari orang yang mengaku RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) tersebut oleh saksi EDDY disampaikan kepada saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA ;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.33 WIB saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA mengecek keberadaan Kapal MV RATTANA NAREE dan didapat informasi bahwa

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal sudah menuju ke Pelabuhan Merak, setelah mendapatkan informasi tersebut sehingga saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA merasa curiga karena seharusnya Kapal MV RATTANA NAREE tersebut menuju ke Samarinda Kalimantan Timur sesuai dengan Kontrak bukan ke Pelabuhan Merak, lalu saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA bertanya kepada saksi EDDY, pada saat itu saksi EDDY memberikan nomor Whatsapp milik RIDWAN SETIAWAN alias IWAN alias WANIWAN (DPO) dan saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA menerima informasi dari saksi EDDY bahwa Kapal MV RATTANA NAREE masih dalam proses keberangkatan terlebih dahulu setelah itu proses keagenan Samarinda sesuai pengakuan yang didapat dari RIDWAN SETIAWAN alias IWAN alias WANIWAN (DPO) ;

- Bahwa lalu saksi ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA menyuruh saksi EDDY untuk menghubungi nomor telephone Kantor PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA dan nomor HP orang yang mengaku karyawan PT. (PELAYARAN) RIAUTAMA SAMUDERA, akan tetapi setelah dihubungi nomor-nomor tersebut tidak aktif termasuk nomor WhatsAppnya milik RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN Alias WANIWAN (DPO) juga sudah tidak aktif ;

- Bahwa hingga saat ini Kapal MV RATTANA NAREE yang sudah disewa oleh PT. BUMI SARANA PERKASA tersebut tidak pernah ada dan batubara tidak pernah diangkut, serta uang milik PT. BUMI SARANA PERKASA seluruhnya sejumlah Rp. 1.082.635.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tidak pernah dikembalikan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NOVI RISINDARTI, S.Kom., selaku Branch Operation Manager Bank Mandiri KCP Bogor Tajur, pada tanggal 15 Nopember 2018 setelah transaksi masuk uang sejumlah Rp. 1.028.430.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) terdapat transaksi uang keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA yang terjadi di Bank Mandiri KC Semarang Pemuda dengan perincian : tanggal 16 Nopember 2018 Transfer RTGS sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan Pembayaran Minyak dan penarikan Tunai di Cabang sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya transaksi penarikan tunai melalui ATM dan transfer melalui ATM serta transaksi melalui Mesin EDC yang terjadi sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai tanggal 18 Nopember 2018 ;

- Berdasarkan keterangan saksi REZA LAZUARDI selaku Operation Manager pada Bank Mega Cabang KC Benhil Jakarta Pusat sesuai dengan catatan mutasi rekening Bank Mega Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R, pada tanggal 16 Nopember 2018 terdapat transaksi kredit (incoming RTGS) dari rekening

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan pembayaran minyak, lalu setelah itu terjadi transaksi debit (tarikan tunai dan transfer antar Bank) dengan perincian : tanggal 16 Nopember 2018 tarikan tunai sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan keterangan pembayaran sewa ruko, tarikan tunai via ATM Bank Mega sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 16 Nopember 2016 tarikan tunai via ATM Bank Mega sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2018 transfer antar Bank dari rekening Bank Mandiri Nomor 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA ke rekening Bank Mega Nomor 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 17 Nopember 2018 tarikan tunai via ATM Bersama sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2018 transaksi tarikan tunai via ATM Bersama sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2018 transfer antar Bank dari rekening Bank Mega Nomor 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMMAD R ke rekening BCA Nomor 1660321787 atas nama MULYANI H sejumlah Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang bagian yang didapat Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH dan Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA serta Terdakwa III. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN dan juga saksi CARLO GERNANDO yang merupakan uang milik PT. BUMI SARANA PERKASA tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing ;

- Perbuatan Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH bersama-sama Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA dan Terdakwa III. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN yang telah memberikan bantuan kepada saksi CARLO GERNANDO sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan pihak PT. BUMI SARANA PERKASA seluruhnya sejumlah Rp. 1.082.635.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa para Terdakwa sepatutnya sudah dapat menduga rekening Bank yang diberikan kepada saksi CARLO GERNANDO tersebut akan dipergunakan untuk menampung atau menerima pentransferan uang hasil penipuan atau penggelapan, karena diberikan komisi yang lumayan cukup besar dan penarikan uang baik secara tunai maupun transfer (RTGS) dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah hanya selang satu malam

setelah masuknya uang ke rekening, bukan ditarik di Bank tempat dibukanya rekening dalam hal ini di Jakarta dan di Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan r Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA selama masih dalam proses persidangan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Polri Jakarta tanggal 27 Agustus 2019 dengan demikian proses penuntutan untuk Terdakwa II. AYU APRILIA MAGDALENA menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel print out FIXTURE NOTE No. FN. 431/RTS-BSP/27K/COAL/X/2018 tanggal 13 Nopember 2018 antara PT. (Pelayaran) Riautama Samudra dengan PT. Bumi Sarana Perkasa,
- 1 (satu) bundel print out Proforma Invoice PT. (Pelayaran) Riautama Samudra dengan Nomor : 409/INV/ACCT/RTS-BSP/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 kepada PT. Bumi Sarana Perkasa senilai USD 70.200 dengan kurs Rp. 14. 650 / USD,
- 1 (satu) bundel print out Proforma Invoice PT. (Pelayaran) Riautama Samudra dengan Nomor : 409/INV/ACCT/RTS-BSP/XI/2018 tanggal 15 November 2018 kepada PT. Bumi Sarana Perkasa senilai USD 3.700 dengan kurs Rp. 14. 650 / USD,
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri dengan jumlah Rp 1.028.430.000 ke rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA,
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri dengan jumlah Rp. 54.205.000 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1240007851315 atas nama MOHAMAD R,
- 1 (satu) bundel Prinout percakapan Whatsaap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA dari tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama AYU APRILIA MAGDALENA.
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMAD R dari tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama MOHAMAD R.,
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMAD R dari tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama MOHAMAD R.,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Biru dongker,
- 1 (satu) unit HP merek Lenovo warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna gold putih,
- 1 (satu) unit HP merek ASUS warna biru,
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih,

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa CARLO GERNANDO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. BUMI SARANA PERKASA sejumlah Rp. 1.082.635.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan r Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. BARRY HANS MARTINS MAMESAH dan Terdakwa III. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, Yang Menerima atau Menguasai Penempatan, Pentransferan atau Menggunakan Harta Kekayaan Yang Diketuhiya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Penipuan" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. BARRY HANS MARTIN MAMESAH dan Terdakwa III. MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel print out FIXTURE NOTE Nomor : FN. 431/RTS-BSP/27K/COAL/X/2018 tanggal 13 November 2018 antara PT. (Pelayaran) Riautama Samudra dengan PT. Bumi Sarana Perkasa,
- 1 (satu) bundel print out Proforma Invoice PT. (Pelayaran) Riautama Samudra dengan No. : 409/INV/ACCT/RTS-BSP/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 kepada PT. Bumi Sarana Perkasa senilai USD 70.200 dengan kurs Rp. 14.650 / USD,
- 1 (satu) bundel print out Proforma Invoice PT. (Pelayaran) Riautama Samudra dengan Nomor : 409/INV/ACCT/RTS-BSP/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 kepada PT. Bumi Sarana Perkasa senilai USD 3.700 dengan kurs Rp. 14.650 / USD,
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri dengan jumlah Rp. 1.028.430.000 ke rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA,
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri dengan jumlah Rp. 54.205.000 ke rekening Bank Mandiri Norek. : 1240007851315 atas nama MOHAMAD R.,
- 1 (satu) bundel Prinout percakapan Whatsaap,
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA dari tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama AYU APRILIA MAGDALENA,
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMAD R dari tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama MOHAMAD R.,
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 01-003-00-20-00959-7 atas nama MOHAMAD R dari tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama MOHAMAD R.,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Biru dongker,
- 1 (satu) unit HP merek Lenovo warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna gold putih,
- 1 (satu) unit HP merek ASUS warna biru,
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih,

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa CARLO GERNANDO ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didik Wuryanto, S.H., M.Hum , Sarwono, S.H.,M., Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DIDIK WURYANTO, S.H., M. Hum.

BUDIARTO, S.H.

2. SARWONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRWANSYAH, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)